

 RSUD dr.R. GOETENG TAROENADIBRATA	PENEMPATAN PASIEN DENGAN TRANSMISI AIRBORNE (UDARA)		
	Nomor Dokumen: 067/ 035	Revisi ke: 1	Halaman: 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit: 2 Mei 2024	Ditetapkan: Direktur RSUD dr.R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga  <u>drg. Hanung Wikantono, MPPM</u> Pembina Utama Muda NIP.19670522 199212 1 001	
Pengertian	• Transmisi Airborne terjadi melalui udara yang secara epidemiologi dapat terjadi bila seseorang menghirup percikan nuklei yang berdiameter 1-5µm (<5µm) yang mengandung mikroba penyebab infeksi. • Penempatan pasien dengan transmisi Airborne merupakan bentuk kewaspadaan terhadap pasien yang diduga atau telah diketahui terinfeksi mikroba yang ditransmisikan melalui jalur udara atau airborne. • Termasuk dalam transmisi Airborne adalah kasus cacar air/chicken pox, campak/measles, TB / MDR TB, pneumonia, pertussis, difteri.		
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk menurunkan risiko infeksi yang ditransmisikan melalui udara/Airborne.		
Kebijakan	Keputusan Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga nomor 445.1/005.12/2022 tentang Kebijakan Pelayanan dan Asuhan Pasien.		
Prosedur	1. Tempatkan pasien di ruang isolasi bertekanan negative atau ruang dengan ventilasi mekanik. 2. Kondisi seal pintu ruang perawatan selalu tertutup. 3. Transport pasien dibatasi, bila transport pasien diperlukan maka pasien wajib memakai masker bedah. 4. Saat masuk ke ruang pasien untuk melakukan pemeriksaan/tindakan, petugas memakai APD masker N95/Respirator partikulat. 5. Pemakaian APD yang lain sesuai indikasi dan paparan.		

"Kami tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun".



RSUD dr.R. GOETENG
TAROENADIBRATA

PENGELOLAN PASIEN DENGAN TRANSMISI AIRBORNE (UDARA)

Nomor Dokumen:

067/035

Revisi ke:

1

Halaman:

2/2

Prosedur

6. Anjurkan dan ajarkan pasien untuk menerapkan Hygiene Respirasi/ Etika batuk dengan benar.
7. Berikan edukasi pada pasien dan keluarga tentang:
 - a. Penularan penyakit dan perawatan pasien.
 - b. Orang yang rentan tidak diperbolehkan masuk ruang perawatan pasien.
 - c. Anjuran memakai masker bedah dan cara pemakaian masker bedah yang benar.
8. Lakukan dekontaminasi dan pembersihan ruangan dengan cara :
 - a. Ganti korden/tirai pasien dengan korden/tirai yang bersih 3 bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kondisi.
 - b. Bersihkan dengan larutan detergen dibilas dengan larutan klorin 0,5% semua dinding, mebelair ruangan yang kontak dengan petugas dan pasien.
 - c. Bersihkan/lakukan perawatan Exhaust Fan 1 bulan sekali.
9. Masukkan linen kotor dalam plastik hitam dan tempatkan pada wadah linen kotor non infeksius, apabila linen tidak terkontaminasi dengan darah dan cairan tubuh pasien.
10. Masukkan linen kotor dalam plastik kuning dan tempatkan pada tempat linen kotor infeksius, apabila linen terkontaminasi darah dan cairan tubuh.
11. Buang sampah infeksius ke dalam tempat sampah infeksius dan limbah non infeksius ke dalam tempat sampah non infeksius.
12. Buang limbah benda tajam ke dalam savety box.
13. Buang limbah cair ke dalam spoelhoek yang telah disediakan.
14. Petugas menerapkan prinsip kewaspadaan isolasi (kewaspadaan standar dan kewaspadaan berbasis transmisi).

Unit Terkait

Semua Unit Pelayanan